

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan Islam terutama perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah sebagai derivasi dari sistem ekonomi Islam menegaskan diri sebagai salah satu pilar penting bagi terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Munculnya bank syariah juga merupakan bentuk kesadaran individu para penyokong ekonomi Islam dalam menerjemahkan visi manusia sebagai khalifah di bumi ini. (Muhammad, 2008: 107)

Kelembagaan ekonomi Islam terus mengalami perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat oleh dukungan dari penyokongnya dalam memasyarakatkan aktifitas ekonomi keuangan yang berbasis syariah, bertambahnya jumlah kantor operasional, modal maupun ragam transaksi jasa keuangan syariah. Perbankan Syariah sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi Islam mempunyai peran sentral dan strategis dalam perekonomian suatu negara. Bank syariah menjadi jembatan (media intermediasi) kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik modal (*shahibul mal*).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Yaya, Aji dan Ahim, 2014: 48)

Bank syariah adalah sistem perbankan yang mengedepankan moralitas dan etika, maka nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengaturan dan pengembangan serta nilai-nilai yang harus diterapkan dalam operasi perbankan adalah *siddiq, istiqomah, tabliqh, amanah, fathonah*. Selain itu adalah penerapan nilai-nilai kerjasama (*ta'awun*), pengelolaan yang profesional (*ri'ayah*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan upaya bersama-sama dan terus menerus untuk melakukan perbaikan (*fastabiqul khairat*).

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumhur ulama riba hukumnya haram. Sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat beerdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S al-Baqarah: 275)*

Sebagai salah satu negara mayoritas muslim dengan jumlah kaum muslim menurut wikipedia sekitar 85,2% , maka sudah sepatutnya Indonesia menerapkan sistem ekonomi Islam dan meninggalkan sistem ekonomi konvensional yang tidak mampu bertahan menghadapi krisis dan sering mengalami likuidasi. Dibanding perbankan konvensional, perbankan syariah lebih mampu bertahan melawan krisis meskipun kemunculannya di Indonesia masih baru. Terbukti saat krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 ketika bank konvensional banyak yang dilikuidasi, bank syariah tetap stabil dan tidak mendapatkan imbas dari terjadinya krisis. (http://m.kompasiana.com/resti.juliani/perkembangan-perbankan-syariah-di-indones_5510749b8133115334bc6682)

Di kelurahan Pancor kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur berdiri tiga kantor bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank NTB Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Dengan adanya bank syariah tersebut masyarakat dapat terhindar dari riba dalam bermuamalah dan sesuai dengan syariah agama Islam. Sekitar kurang lebih lima puluh meter dari kantor tersebut terdapat Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan (YPH-PPNW Selanjutnya disingkat NW). Menurut L. Fauroni dan Susilo (2007: 19), pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang menjadi barometer pertahanan moralitas umat Islam yang mampu melakukan perubahan masyarakat di lingkungannya ke arah transformasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Pesantren juga merupakan lembaga yang mengerti dan memahami terhadap perubahan dan tantangan sosial masyarakat baik pada konteks lokal, nasional maupun global.

Pesantren sebagai salah satu lembaga keagamaan, sosial, ekonomi dan budaya yang khas di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan perekonomian berbasis nilai Islam. Kondisi faktual masyarakat santri sebagai komunitas yang memiliki akar tradisi keagamaan yang kokoh mengakibatkan mereka memainkan peran strategis dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam.

Jika dilihat dari sisi tujuan prinsip syariahnya antara Bank Syariah dan Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan dapat terjalin

hubungan baik. Operasional bank syariah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan letaknya dekat dengan pondok pesantren. Pondok Pesantren NW Pancor merupakan pondok pesantren terbesar di Nusa Tenggara Barat yang didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan sekarang diganti oleh cucu beliau sebagai pengurus besar yaitu TGH. Muhammad Zainul Madjdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang sekaligus merupakan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pesantren ini memiliki puluhan ribu santri yang berasal dari pulau Lombok maupun di luar pulau Lombok dan dalam pengelolaan uangnya para santri tentu saja ada yang menggunakan jasa perbankan.

Akan tetapi korelasi yang muncul adalah negatif, yaitu meskipun pondok pesantren tersebut berdekatan langsung dengan tiga bank syariah namun masih banyak santri yang menggunakan jasa bank konvensional dan tidak mengetahui apa itu bank syariah. Hal ini tentu menjadi masalah yang sangat menarik untuk diteliti dan digali lebih dalam terkait kenapa dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa tiga bank syariah tersebut belum ada yang bekerjasama dengan para santri yang ada di pondok pesantren NW Pancor, sehingga data santri yang belum menjadi nasabah bank syariah bisa dipastikan mencapai kurang lebih 80%.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar bank syariah saat ini hanya berkisar 5% dari total asset bank konvensional. Jumlah ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan

yang ada di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim dan memiliki banyak sekali pondok pesantren.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian: **“PANDANGAN DAN SIKAP SANTRI KELAS XII PONDOK PESANTREN NAHDLATUL WATHAN PANCOR TERHADAP BANK SYARIAH (Studi Kasus Yayasan Pondok Pesantren Hamzanwadi NW Pancor, Lombok Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pensantren NW Pancor terhadap bank syariah?
2. Bagaimana sikap santri Pondok Pensantren NW Pancor terhadap bank syariah?
3. Apa saja faktor yang memengaruhi pandangan dan sikap santri Pondok Pesantren NW Pancor terhadap bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sebagai berikut :

1. Pandangan dan sikap masyarakat santri di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan terhadap bank Syariah.

2. Faktor – faktor yang memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat santri di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan terhadap bank syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Masyarakat santri

Masyarakat santri akan memiliki tambahan data bagi preferensi mereka dalam memandang dan berperilaku terhadap bank syariah. Pengetahuan ini selanjutnya diharapkan menambah dinamika pemahaman terhadap lembaga keuangan Islam seperti bank Syariah.

2. Perbankan Syariah

Dalam rangka mengembangkan dan meraih target pangsa pasar maksimal, penelitian ini akan memberikan tambahan informasi akan pandangan dan sikap masyarakat santri secara lebih spesifik pada tataran kewilayahan dan karakteristiknya. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengelola perbankan syariah untuk dapat lebih mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya bagi segmen masyarakat santri. Selanjutnya, pandangan dan sikap masyarakat santri akan menjadi *starting Point* bagi *stakeholder* perbankan syariah untuk menjadikan lembaga keuangan ini dalam sebuah kesadaran baru bagi umat Islam di Indonesia.

3. Masyarakat Ekonomi Syariah

Proses transformasi ekonomi syariah akan lebih realistis ketika informasi akan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat santri dapat dipahami secara komprehensif. Pemahaman karakteristik khas dari dunia pesantren ini juga tetap membuka dialog berkelanjutan dalam bentuk kajian, sosialisasi maupun aktifitas memasarkan perbankan syariah di kalangan komunitas masyarakat santri dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) secara kelembagaan dan terstruktur.

4. Peneliti

Informasi akan pandangan dan sikap terhadap bank syariah bagi masyarakat santri akan memberikan tambahan pengetahuan dan terbangunnya kesadaran bagi penulis untuk lebih bersikap arif dan bijaksana dalam melihat ragam persepsi dan sikap masyarakat santri terhadap lembaga keuangan Islam sesuai dengan karakteristiknya.